BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Alamat: Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Desa Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

SALINAN

Sigi Biromaru, 31 Agustus 2020

Nomor : 0334/K.ST-10/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Sigi
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalamn Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID -19).
4. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan wakil Walikota tahun 2020.

B. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, Bawaslu Kabupaten Sigi merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sigi untuk :

1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi bersama jajaran pengawas dari tingkat Desa dan Kecamatan pada tahapan pencocokan dan penelitian Data Pemilih, terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih dimasukkan kedalam formulir A.KWK KPU dengan jumlah 3.189 Pemilih dan terdapat 148 Pemilih yang memenuhi syarat belum dimasukkan kedalam A.KWK-KPU. (Data authentic termuat dalam lampiran soft copy)
2. Mencermati kembali pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan pemilih yang memenuhi syarat (MS) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).
3. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), KPU Kabupaten Sigi menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengedalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan,dan seluruh pihak yang terlibat.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

MUH. IKBAL HS, PANDIPA, S.Sos
Pratama Tingkat I (IIId)
Nip.19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi